



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Ali Samsi Ayufriandi Bin Miswardi Alias Andi.
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /7 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.001 RW.006 Desa Sukorejo
Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa A. Ali Samsi Ayufriandi Bin Miswardi Alias Andi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. ALI SAMSI AYUFRIANDI BIN MISWARDI ALIAS ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan penganiayaan” dan “dengan sengaja dan melawan hukum, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu DAN Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. ALI SAMSI AYUFRIANDI BIN MISWARDI ALIAS ANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun_dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) wiper kaca mobil sebelah kanan ;
1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih yang dipakai korban yang robek di bagian dada.
Agar dirampas utk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa A. ALI SAMSI AYUFRIANDI BIN MISWARDI ALIAS ANDI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 11.46 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, atau pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di pinggir jalan di depan hutan pinur yang terletak di Dusun Sumbergayam Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika korban mengemudikan sebuah kendaraan berupa mobil PickUp merk Suzuki ST150 warna hitam No.Pol P – 8862 – Q Tahun 2015 No.Sin : G15AID135828 No.Ka : MHYESL415FJ7748936 dari arah selatan menuju ke utara, kemudian korban berusaha mendahului atau menyalip 3 (tiga) mobil yang berada di depannya, namun dari arah berlawanan tiba – tiba muncul terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tanpa plat nomor, karena berpapasan dengan korban dalam satu jalur akhirnya terdakwa terpaksa turun dari marka jalan akibat harus mengalah dengan mobil yang dikemudikan oleh korban ;
- Bahwa, korban melanjutkan perjalanan tanpa merasa hal tersebut sebagai masalah namun ternyata tidak disangka – sangka terdakwa kemudian berbalik arah dan mengejar laju mobil yang dikemudikan korban, selanjutnya terdakwa menghadang korban dengan menghentikan sepeda motornya tepat di depan mobil korban lalu terdakwa turun dan memaksa korban untuk keluar dari mobil, hal tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa tidak terima dan menganggap korban mengemudikan kendaraan secara ugal – ugalan di jalan raya, namun karena takut akhirnya korban tetap bertahan di dalam mobil ;
- Bahwa, meski korban tetap bertahan di dalam mobil, terdakwa tetap memaksa korban untuk keluar karena melihat korban tidak bergeming lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan tangan mengepal melayangkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban dan berhasil mengenai kepala korban di bagian kanan kemudian terdakwa menarik krah baju yang dikenakan korban hingga robek di bagian dada, meskipun warga yang berada di tempat kejadian berusaha meleraikan namun terdakwa masih berusaha memukul korban karena tidak kena sasaran akhirnya terdakwa kesal lalu mematahkan wiper (kipas kaca mobil) dan menendang mobil korban ;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban tersebut korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari PUSKESMAS SUKOWONO Nomor : 440/2739/311.42/2021

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 September 2021 yang dilakukan oleh dr. Ade Brillian Basuki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat memar pada pipi sebelah kanan, memar pada bawah telinga kanan panjang +/- 5 (lima) centimeter dan lebar +/- 5 (lima) centimeter

Yang hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari – hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

D A N

Kedua

Bahwa terdakwa A. ALI SAMSI AYUFRIANDI BIN MISWARDI ALIAS ANDI.pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 11.46 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, atau pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di pinggir jalan di depan hutan pinur yang terletak di Dusun Sumbergayam Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dan dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik korban SUKMONO EFFENDI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika korban mengemudikan sebuah kendaraan berupa mobil PickUp merk Suzuki ST150 warna hitam No.Pol P – 8862 – Q Tahun 2015 No.Sin : G15AID135828 No.Ka : MHYESL415FJ7748936 dari arah selatan menuju ke utara, kemudian korban berusaha mendahului atau menyalip 3 (tiga) mobil yang berada di depannya, namun dari arah berlawanan tiba – tiba muncul terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tanpa plat nomor, karena berpapasan dengan korban dalam satu jalur akhirnya tersangka terpaksa turun dari marka jalan akibat harus mengalah dengan mobil yang dikemudikan oleh korban ;

- Bahwa, korban melanjutkan perjalanan tanpa merasa hal tersebut sebagai masalah namun ternyata tidak disangka – sangka terdakwa kemudian berbalik arah dan mengejar laju mobil yang dikemudikan korban, selanjutnya terdakwa menghadang korban dengan menghentikan sepeda motornya tepat di depan mobil korban lalu terdakwa turun dan memaksa korban untuk keluar dari mobil, hal tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa tidak terima dan menganggap korban mengemudikan kendaraan secara ugal – ugalan di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr



jalan raya, namun karena takut akhirnya korban tetap bertahan di dalam mobil ;

- Bahwa, meski korban tetap bertahan di dalam mobil, terdakwa tetap memaksa korban untuk keluar karena melihat korban tidak bergeming lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan tangan mengepal melayangkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban dan berhasil mengenai kepala korban di bagian kanan kemudian terdakwa menarik krah baju yang dikenakan korban hingga robek di bagian dada, meskipun warga yang berada di tempat kejadian berusaha meleraikan namun terdakwa masih berusaha memukul korban karena tidak kena sasaran akhirnya terdakwa kesal ;

- Bahwa, terdakwa lalu melampiaskan kekesalannya tersebut dengan mematahkan 1 (satu) buah wiper (kipas kaca mobil) hingga wiper tersebut tidak dapat difungsikan lagi sebagaimana mestinya kemudian terdakwa juga dengan emosi menendang pintu mobil yang dikendarai oleh korban menggunakan kaki dengan kerasnya hingga pintu mobil tersebut penyok, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materil senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukmono Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang memukul saksi selaku korban pada hari Sabtu, 25 September 2021 sekira pukul 11.46 WIB bertempat di pinggir jalan di depan hutan pinus yang terletak di Dusun Sumbergayam, Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember
 - Bahwa saksi menyatakan, ketika Saksi mengemudikan sebuah kendaraan berupa mobil PickUp, Saksi berusaha mendahului atau menyalip 3 (tiga) mobil yang berada di depannya, namun dari arah berlawanan tiba – tiba muncul terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tanpa plat nomor, karena kendaraan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati marka jalan dan berpapasan dengan korban dalam satu jalur akhirnya terdakwa terpaksa turun dari aspal jika tidak ingin tersenggol oleh badan kendaraan yang dikemudikan korban

- Bahwa saksi menyatakan saksi tetap melanjutkan perjalanan namun dikarenakan Terdakwa tidak terima karena Terdakwa merasa hampir dicelakai oleh korban yang dianggap mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan di jalan raya, Terdakwa menghadang Saksi dengan cara menghentikan sepeda motornya tepat di depan mobil Saksi, kemudian Terdakwa turun dan memaksa Saksi untuk keluar dari mobil

- Bahwa saksi pada saat itu merasa ketakutan sehingga Saksi tetap bertahan di dalam mobil. Kemudian Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk keluar karena melihat Saksi diam saja, lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan tangan mengepal melayangkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban melalui kaca mobil yang setengah terbuka dan berhasil mengenai kepala korban di bagian kanan kemudian Terdakwa menarik krah baju yang dikenakan Saksi hingga robek di bagian dada, kemudian oleh warga yang berada di tempat kejadian sempat dilerai namun Terdakwa masih berusaha memukul Saksi namun karena tidak kena sasaran akhirnya Terdakwa kesal lalu mematahkan wiper (kipas kaca mobil) dan menendang mobil korban;

- Bahwa saksi menyatakan akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban tersebut korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari PUSKESMAS SUKOWONO Nomor : 440/2739/311.42/2021 tertanggal 25 September 2021 yang dilakukan oleh dr. Ade Brilliant Basuki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat memar pada pipi sebelah kanan, memar pada bawah telinga kanan panjang +/- 5 (lima) centimeter dan lebar +/- 5 (lima) centimeter

- Bahwa saksi menyatakan kerugian pengrusakan mobil tersebut kurang lebih senilai Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Vendy Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 11.40 saksi berjalan dari sukowono menuju rumah Saksi di Desa Sukerojo Kec. Sukowono Kab.Jember sesampainya di TKP tepatnya dipinggir jalan Raya Dsn. Sumbergayam Ds. Baletbaru Kec. Sukowono Kab. Jember tepatnya didepan hutan pinus saya melihat ada keramaian, kemudian Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan melihat, ternyata ada Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah wajah korban dengan cara mengepal terhadap korban sedang berada di dalam mobil tepatnya dibelakang pemudi. Kemudian saksi mencoba meleraikan Terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan lagi, namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap korban. Lalu Terdakwa juga merusak mobil dengan cara mematahkan wiper kaca mobil dan menendang pintu mobil hingga penyok.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Terdakwa memukul korban, korban tidak melawan dikarenakan pada saat itu posisi korban berada di dalam mobil dan tidak keluar
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. M Ansori Alias Aan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 11.40 saksi berjalan dari sukowono menuju rumah Saksi di Desa Sukerojo Kec. Sukowono Kab.Jember sesampainya di TKP tepatnya dipinggir jalan Raya Dsn. Sumbergayam Ds. Baletbaru Kec. Sukowono Kab. Jember tepatnya didepan hutan pinus saya melihat ada keramaian, kemudian Saksi berhenti dan melihat, ternyata ada Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah wajah korban dengan cara mengepal terhadap korban sedang berada di dalam mobil tepatnya dibelakang pemudi. Kemudian saksi mencoba meleraikan Terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan lagi, namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui kejadian pengerusakan dikarenakan saksi meninggalkan TKP bersama anak saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab terjadinya kasus tersebut, namun sempat mendengar bahwa kejadian tersebut akibat kesalahpahaman di jalan raya antara korban dengan Terdakwa dikarenakan korban berhasil menyalib 1 (satu) mobil dari arah berlawanan tiba-tiba muncul pelaku dengan mengendarai sepeda motor CBR 150 warna merah, sehingga pelaku sampai berjalan menepi di pinggir jalan sebelah kiri dan selanjutnya pelaku memutar arah sepeda motornya untuk mengejar korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bahu jalan sebelah kiri dengan cara memotong langsung di depannya kemudian langsung memukul korban dengan tangan kosong dan cara tangan mengepal ke arah wajah maupun dada serta merusak wiper mobil tersebut dengan cara memegang wiper dan mematahkannya dan menendang pintu mobil bagian kanan sampai penyok

- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Hikmatul Hasanah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 11.40 saksi berjalan dari sukowono menuju rumah Saksi di Desa Sukerojo Kec. Sukowono Kab.Jember sesampainya di TKP tepatnya dipinggir jalan Raya Dsn. Sumbergayam Ds. Baletbaru Kec. Sukowono Kab. Jember tepatnya didepan hutan pinus saya melihat ada keramaian, kemudian Saksi berhenti dan melihat, ternyata ada Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah wajah korban dengan cara mengepal terhadap korban sedang berada di dalam mobil tepatnya dibelakang pemudi. Kemudian saksi mencoba meleraai Terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan lagi, namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan bagian dada.
- Bahwa saksi menyatakn Terdakwa menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah 4 (empat) kali dada 1 (satu) kali perut 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan terhadap barang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama SUKMONO EFFENDI

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengaku peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 11.46 Wib, bertempat di pinggir jalan raya depan hutan pinus Dusun Sumbergayam Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban mengalami luka, kemudian terdakwa juga mematahkan 1 (satu) buah wiper (kipas kaca mobil) dan menendang pintu mobil yang dikendarai oleh korban menggunakan kaki hingga pintu mobil tersebut penyok;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatannya korban menderita luka dan mengalami kerugian materil senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) wiper kaca mobil sebelah kanan ;
2. 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih yang dipakai korban yang robek di bagian dada.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa: Visum et Repertum (VER) dari PUSKESMAS SUKOWONO Nomor: 440/2739/311.42/2021 tertanggal 25 September 2021 yang dilakukan oleh dr. Ade Brilliant Basuki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat memar pada pipi sebelah kanan, memar pada bawah telinga kanan panjang +/- 5 (lima) centimeter dan lebar +/- 5 (lima) centimeter.

Yang hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari – hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira pukul 11.46 WIB bertempat di pinggir jalan di depan hutan pinur yang terletak di Dusun Sumbergayam Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan merusak kendaraan milik saksi korban SUKOMONO EFFENDI

- Bahwa berawal ketika Saksi korban SUKOMONO EFFENDI mengemudikan sebuah kendaraan berupa mobil PickUp, Saksi korban SUKOMONO EFFENDI berusaha mendahului atau menyalip 3 (tiga) mobil yang berada di depannya, namun dari arah berlawanan tiba – tiba muncul terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tanpa plat nomor, karena kendaraan korban melewati marka jalan dan berpapasan dengan korban dalam satu jalur akhirnya terdakwa terpaksa turun dari aspal jika tidak ingin tersenggol oleh badan kendaraan yang dikemudikan korban dan saksi korban SUKOMONO EFFENDI tetap melanjutkan perjalanan dan Terdakwa menghadang Saksi dengan cara menghentikan sepeda motornya tepat di depan mobil Saksi, kemudian Terdakwa turun dan memaksa Saksi untuk keluar dari mobil namun dikarenakan saksi korban SUKOMONO EFFENDI merasa ketakutan dan tetap bertahan di dalam mobil dengan kaca setengah terbuka, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan tangan mengepal melayangkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban melalui kaca mobil yang setengah terbuka dan berhasil mengenai kepala korban di bagian kanan kemudian Terdakwa menarik krah baju yang dikenakan Saksi hingga robek di bagian dada, Terdakwa masih berusaha memukul Saksi namun karena tidak kena sasaran akhirnya Terdakwa kesal lalu mematahkan wiper (kipas kaca mobil) dan menendang mobil korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SUKOMONO EFFENDI mengalami memar pada pipi sebelah kanan, memar pada bawah telinga kanan dengan panjang dan lebar masing masing +/- 5 (lima) centimeter sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukowono Nomor 440/2739/311.42/2021 tertanggal 25 September 2021 yang dilakukan oleh dr. Ade Brilliant Basuki

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa perkataan "Setiap Orang" menurut dokterin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja sebagai subyek terdakwa atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.. Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Menimbang, dalam hal ini adalah terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa benar terdakwa A. ALI SAMSI AYUFRIANDI BIN MISWARDI ALIAS ANDI, yang dihadapkan dimuka persidangan adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yang didakwakan. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang terdakwaajukan dipersidangan. Dengan demikian Unsur ini telah terbukti dan meyakinkan secara sah menurut hukum.

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan terdakwa A. ALI SAMSI AYUFRIANDI BIN MISWARDI ALIAS ANDI persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 11.46 Wib, bertempat di pinggir jalan raya depan hutan pinus Dusun Sumbergayam Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap orang dan dengan sengaja melakukan Tindakan Penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan tangan mengepal melayangkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban melalui kaca mobil yang setengah terbuka dan berhasil mengenai kepala korban di bagian kanan kemudian Terdakwa menarik krah baju yang dikenakan korban hingga robek di bagian dada.

Menimbang, akibat dari kejadian yang diuraikan tersebut korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari PUSKESMAS SUKOWONO Nomor : 440/2739/311.42/2021 tertanggal 25 September 2021 yang dilakukan oleh dr. Ade Brilliant Basuki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat memar pada pipi sebelah kanan, memar pada bawah telinga kanan panjang +/- 5 (lima) centimeter dan lebar +/- 5 (lima) centimeter Yang hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari – hari. Bahwa selain terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa juga mematahkan 1 (satu) buah wiper (kipas kaca mobil) dan menendang pintu mobil yang dikendarai oleh korban menggunakan kaki hingga pintu mobil tersebut penyok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan dalam situasi yang demikian tentunya Terdakwa juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri saksi korban SUKOMONO EFFENDI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi pula menurut hukum. Dengan demikian Unsur ini telah terbukti dan meyakinkan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP adalah telah terpenuhi, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP apakah juga terbukti dilakukan oleh perbuatan Terdakwa ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 406 Ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa perkataan “Setiap Orang” menurut dokterin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja sebagai subyek terdakwa atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.. Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Menimbang, dalam hal ini adalah terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa benar terdakwa A. ALI SAMSI AYUFRIANDI BIN MISWARDI ALIAS ANDI, yang dihadapkan dimuka persidangan adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yang didakwakan. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang terdakwaajukan dipersidangan. Dengan demikian Unsur ini telah terbukti dan meyakinkan secara sah menurut hukum.



Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa terdakwa A. ALI SAMSI AYUFRIANDI BIN MISWARDI ALIAS ANDI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 11.46 Wib, bertempat di pinggir jalan raya depan hutan pinus Dusun Sumbergayam Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, dengan sengaja dan melawan hukum telah merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik korban SUKMONO EFFENDI berupa 1 (satu) buah kipas (wiper) dan pintu mobil Pickup merk Suzuki ST150 warna hitam No.Pol P – 8862 – Q Tahun 2015 No.Sin : G15AID135828 No.Ka : MHYESL415FJ7748936 hingga pintu mobil tersebut penyok.

Menimbang, bahwa, akibatnya 1 (satu) buah wiper (kipas kaca mobil) hingga wiper tersebut tidak dapat difungsikan lagi sebagaimana mestinya kemudian terdakwa juga dengan emosi menendang pintu mobil yang dikendarai oleh korban menggunakan kaki dengan kerasnya hingga pintu mobil tersebut penyok, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materil senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan dalam situasi yang demikian tentunya Terdakwa juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat merugikan saksi korban SUKMONO EFFENDI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi pula menurut hukum. Dengan demikian Unsur ini telah terbukti dan meyakinkan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 406 ayat (1) KUHP adalah juga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka menyangkut masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) wiper kaca mobil sebelah kanan, 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih yang dipakai korban yang robek di bagian dada, dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga sekitar.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SUKMONO EFFENDI mengalami luka dan menderita kerugian secara materil.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa masih memiliki tanggungan menafkahi anak dan istri

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, majelis memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa A. ALI SAMSI AYUFRIANDI BIN MISWARDI ALIAS ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan dan Pengrusakan sebagaimana dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. ALI SAMSI AYUFRIANDI BIN MISWARDI ALIAS ANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurabgkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) wiper kaca mobil sebelah kanan ;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih yang dipakai korban yang robek di bagian dada.Dirampas utk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. , Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAT HIDAYAT, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Jmr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)